**Pemahaman Mendalam tentang Tindak Pidana Pemalsuan Surat dalam Konteks Hukum Indonesia (Studi Kasus Putusan No. 119/Pid.B/2012/PN.Malili)**

**Abstrak**

Hukum menjadi relevan ketika ada kebutuhan atau situasi luar biasa dalam masyarakat, dan tindakan tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana kecuali jika secara eksplisit disebutkan dalam peraturan hukum pidana. Hukum memiliki sifat yang dinamis dan mencerminkan perkembangan masyarakat. Masalah pidana selalu menarik perhatian masyarakat dan aparat penegak hukum, dan tindak pidana pemalsuan merupakan salah satu isu signifikan.

Khususnya, pemalsuan surat merupakan isu yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia. Studi ini mengungkapkan bagaimana pemalsuan surat dalam konteks KUHP tidak dapat dipisahkan dari pengaruh hukum pidana di Belanda dan Code Penal dalam Hukum Romawi. Pemalsuan surat-surat dianggap memiliki dimensi yang lebih bersifat publik, berkaitan dengan kepentingan masyarakat, dan kepercayaan masyarakat terhadap isi surat-surat. Pemalsuan surat dalam KUHP melibatkan berbagai jenis surat yang dapat menghasilkan hak, mengikat perjanjian utang, membebaskan utang, dan digunakan sebagai bukti dalam suatu peristiwa.

Selain itu, studi ini juga membahas pertanggungjawaban pidana dalam konteks tindak pidana pemalsuan surat. Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan penghukuman individu yang melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana ini mencakup syarat-syarat yang harus ada dalam diri seseorang agar dia dapat dihukum secara sah. Studi ini menganalisis sebuah kasus tindak pidana pemalsuan surat yang melibatkan pembuatan surat palsu untuk mengizinkan seorang siswa mengikuti ujian nasional.

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode hukum normatif. Data diperoleh dari berbagai sumber, termasuk dokumen, wawancara, dan observasi individu yang terlibat. Pendekatan berbasis literatur mendominasi pengumpulan data, dengan analisis kualitatif digunakan untuk merangkum dan menyajikan temuan-temuan yang diidentifikasi.

**Kata kunci**: hukum, pemalsuan surat, pertanggungjawaban pidana, metode penelitian, kasus tindak pidana.

*The law becomes relevant when there is an extraordinary need or situation in society, and an action cannot be considered a criminal offense unless it is explicitly mentioned in the criminal law regulations. The law has a dynamic nature and reflects the development of society. Criminal matters always attract the attention of the public and law enforcement officials, and the crime of counterfeiting is one of the significant issues.*

*In particular, forgery of letters is an issue regulated in the Indonesian Criminal Code (KUHP). This study reveals how forgery of letters in the context of the Criminal Code cannot be separated from the influence of criminal law in the Netherlands and the Penal Code in Roman law. Forgery of letters is considered to have a more public dimension, related to the interests of society and public trust in the contents of letters. Forgery of documents in the Criminal Code involves various types of letters that can produce rights, bind debt agreements, discharge debts, and be used as evidence in an event.*

*Apart from that, this study also discusses criminal liability in the context of the crime of letter forgery. Criminal liability relates to the punishment of individuals who commit criminal acts. This criminal responsibility includes the conditions that must exist in a person so that he can be legally punished. This study analyzes a criminal case of letter forgery, which involved creating a fake letter to allow a student to take a national exam.*

*In this research, the research method used is a qualitative approach with normative legal methods. Data was obtained from various sources, including documents, interviews, and observations of the individuals involved. A literature-based approach dominated data collection, with qualitative analysis used to summarize and present the identified findings.*

***Keywords****: law, letter forgery, criminal liability, research methods, criminal cases.*

1. **Pendahuluan**

Hukum dianggap sebagai sebuah alat yang bertujuan untuk memberikan keseimbangan dan kejelasan dalam kehidupan sosial. Seperti halnya alat lainnya, hukum menjadi relevan ketika ada kebutuhan atau situasi luar biasa dalam masyarakat. Sebuah perbuatan hanya dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum pidana jika peraturan hukum pidana yang berlaku, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau undang-undang pidana lainnya, secara tegas menyebutkan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana. Dalam konteks hukum, suatu tindakan hanya dapat dianggap sebagai tindak pidana jika secara spesifik dijelaskan dalam ketentuan hukum pidana yang berlaku, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau peraturan pidana lainnya. Prinsip ini masih tetap berlaku hingga saat ini sebagai dasar untuk memastikan kepastian hukum (Pasaribu et al., 2021)

Perkembangan hukum selalu mengikuti evolusi masyarakat, dan demikian juga masalah hukum akan berkembang seiring dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Hukum memiliki sifat yang dinamis. Dalam pandangan aliran sosiologis yang diperkenalkan oleh Hammaker, Eugen Ehrlich, dan Max Weber, dijelaskan bahwa "Hukum adalah hasil dari interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat. Hukum adalah cerminan dari masyarakat, dan oleh karena itu, perkembangan hukum berjalan seiring perkembangan masyarakat. Perkembangan hukum mencerminkan kemajuan masyarakat" (Putri B, 2013)

Masalah pidana selalu menarik perhatian, khususnya bagi masyarakat umum dan aparat penegak hukum. Terjadi banyak tindakan yang melanggar hukum yang dapat merugikan individu, kelompok, masyarakat, atau bahkan negara. Secara sederhana, tindak pidana adalah perbuatan yang seharusnya dikenai hukuman. Namun, konsep tindak pidana memiliki makna abstrak dalam konteks hukum pidana, sehingga perlu didefinisikan secara jelas untuk memisahkannya dari istilah-istilah sehari-hari dalam kehidupan masyarakat (Damayanti, 2022). Salah satu permasalahan pidana yang signifikan adalah tindak pidana pemalsuan.

Pemalsuan adalah tindak pelanggaran norma dasar, seperti kepercayaan. Dalam hukum Indonesia, pemalsuan atas berbagai hal termasuk salah satu bentuk tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindakan pemalsuan dapat menyebabkan kerugian bagi individu, sehingga dianggap sebagai tindak pidana yang harus diatur dan dihukum (Zainal, 2021)

Kejahatan pemalsuan merupakan suatu tindak kejahatan yang melibatkan unsur ketidakbenaran atau pemalsuan terhadap suatu objek, sehingga objek tersebut dari luar terlihat benar, padahal sebenarnya tidak sesuai dengan kenyataan (Zainal, 2021)

Dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kejahatan pemalsuan terbagi menjadi empat kategori, yaitu:

1. Kejahatan sumpah palsu (Bab IX)
2. Kejahatan pemalsuan uang (Bab X)
3. Kejahatan pemalsuan materai dan merek (Bab XI)
4. Kejahatan pemalsuan surat (Bab XII) (Zainal, 2021)

Ketentuan mengenai tindak pidana pemalsuan surat dalam KUHP Indonesia tidak dapat dipisahkan dari pengaruh hukum pidana yang berlaku di Belanda dan Code Penal dalam Hukum Romawi. Hukum Romawi menganggap pemalsuan surat-surat berharga dan pemalsuan surat sebagai "deeigenlijkefalsum" atau pemalsuan sejati. Selanjutnya, ada tindak pidana pemalsuan lainnya yang dalam doktrin disebut sebagai "quasifalsum" atau pemalsuan semu (Yoseph, 2021)

Dampaknya terhadap kualifikasi kejahatan pemalsuan surat dalam Code Penal adalah bahwa tindakan tersebut sejajar dengan kejahatan yang bukan pemalsuan yang termasuk dalam "les crimes et delits contre la paix publique" atau tindak pidana terhadap ketertiban umum. Di Indonesia, saat ini, ketentuan ini diatur dalam Buku II KUHP tentang kejahatan dan Bab XII tentang Pemalsuan Surat. Bab ini mencakup empat judul yang semuanya terkait dengan kejahatan terhadap kepentingan umum (Yoseph, 2021)

Pemalsuan surat-surat dianggap memiliki aspek yang lebih bersifat umum, terkait dengan kepentingan masyarakat, dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap isi surat-surat, daripada bersifat pribadi yang langsung merugikan oleh pemalsuan surat. Secara umum, unsur-unsur pemalsuan surat dalam Bab XII KUHP mencakup surat yang dapat menghasilkan hak, surat yang berisi perjanjian utang, surat yang membebaskan utang, serta surat yang digunakan sebagai bukti dalam suatu peristiwa. Ini juga mencakup perbuatan membuat surat palsu (surat yang sebelumnya tidak ada atau belum ada dengan sebagian atau seluruh isi yang palsu) dan perbuatan memalsukan (menghapus, mengubah, atau mengganti salah satu isinya sehingga berbeda dengan surat aslinya) (Yoseph, 2021)

Kejahatan pemalsuan surat didirikan dengan tujuan untuk menjaga kepentingan hukum publik terkait dengan kepercayaan pada kebenaran isi dari empat jenis surat tertentu: surat yang dapat menghasilkan hak, surat yang berisi perjanjian, surat yang menghapus utang, dan surat yang digunakan sebagai bukti dalam suatu peristiwa. Dua perbuatan yang dilarang terhadap dua jenis surat ini adalah menciptakan surat palsu (membuat surat yang sebelumnya tidak ada atau belum ada dengan sebagian atau seluruh isi yang palsu) dan melakukan pemalsuan (menghapus, mengubah, atau mengganti salah satu isinya sehingga berbeda dengan surat aslinya) (Husaini, 2021)

Sebuah akta notaris merupakan dokumen otentik yang disusun oleh atau di hadapan seorang notaris sesuai dengan format dan prosedur yang telah diatur dalam UUJN. Akta otentik adalah sebuah dokumen yang dibuat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, entah oleh atau di hadapan pejabat umum yang memiliki wewenang di lokasi pembuatan akta. Dalam konteks notaris, terdapat dua jenis akta yang dikenal, yaitu akta relaas (berita acara) yang dibuat oleh notaris, dan akta partij (akta para pihak) yang disusun di hadapan notaris. (Ishak, 2021)

Keterangan palsu dalam akta otentik umumnya disebabkan oleh pihak-pihak atau individu yang meminta pembuatan akta tersebut dengan niat untuk keuntungan pribadi dan merugikan pihak lain. Tindakan ini dilakukan oleh pihak-pihak ini dengan sengaja ketika mereka mendatangi notaris untuk meminta pembuatan akta. Mereka memberikan informasi yang tidak benar dan dokumen palsu, seperti KTP yang telah dimanipulasi, kepada notaris. Notaris kemudian membuat akta otentik sesuai dengan informasi yang diberikan oleh pihak-pihak ini. Setelah akta tersebut selesai dibuat, akta tersebut ditandatangani oleh pihak-pihak terkait, saksi, dan notaris. Hasilnya adalah akta otentik yang mengandung keterangan palsu.

Secara umum, notaris selalu beroperasi dengan hati-hati dan mematuhi hukum yang berlaku, termasuk Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan hukum lainnya, dalam proses pembuatan akta. Fungsi notaris adalah secara teliti mencatat peristiwa, pengamatan, dan pengalaman yang mereka saksikan, lalu menggambarkannya dalam bentuk akta. Notaris memiliki tanggung jawab yang mencakup aspek formal dan substansi, yang berarti bahwa mereka memiliki wewenang untuk memverifikasi konsistensi antara keterangan yang diberikan oleh pihak-pihak terkait dan dokumen yang mereka ajukan dengan dokumen asli atau yang sebenarnya. Oleh karena itu, notaris dapat menyusun akta dengan mematuhi persyaratan formal dan substansi yang berlaku (Ginting, 2019)

1. **Metode**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode hukum normatif (Robbani & Yuliana, 2022) sebagai kerangka kerja utama. Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif dan diperoleh dari berbagai sumber, termasuk dokumen, wawancara, dan observasi individu yang terlibat.

Dengan mengadopsi pendekatan hukum normatif, tujuan dari studi ini adalah untuk menyelidiki pemahaman dan mengulas struktur hukum yang ada, prinsip-prinsip yang menjadi dasarnya, peraturan-peraturan yang relevan, serta mengevaluasi pelaksanaannya dalam konteks praktis (Putranto & Harvelian, 2023)

Dalam melakukan analisis literatur, literasi memainkan peran yang sangat vital. Keputusan untuk fokus pada literatur diambil karena ketersediaan sumber literatur yang luas, termasuk buku, artikel ilmiah, dan referensi literatur yang relevan. Pendekatan ini menekankan pemahaman terhadap norma-norma hukum yang berkaitan dengan subjek penelitian (Dames Lewansorna et al., 2022)

Selama proses penelitian, sumber referensi dibagi menjadi dua kategori, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer meliputi dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang dan dokumentasi lain yang memiliki legalitas yang dapat diverifikasi (Irawan, 2020) Meskipun sumber sekunder mungkin tidak memiliki tingkat kekuatan hukum yang setara dengan sumber primer, kedua jenis sumber ini saling melengkapi dalam proses pengumpulan data. Pendekatan berbasis literatur mendominasi pengumpulan data, sementara analisis kualitatif digunakan untuk merangkum dan menyajikan temuan-temuan yang diidentifikasi (Dames Lewansorna et al., 2022)

1. **Pembahasan**

**Hasil**

Akta otentik adalah dokumen yang disusun oleh kedua belah pihak di hadapan pejabat umum yang berwenang, yang dalam konteks ini adalah seorang Notaris. Keistimewaan akta otentik terletak pada tingkat kekuatan pembuktian yang tinggi. Hal ini dikarenakan akta tersebut bukan hanya dibuat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, melainkan juga disusun di hadapan Notaris atau pejabat umum yang memiliki kewenangan. Pembuatan akta otentik diatur oleh peraturan perundang-undangan, dan syarat sahnya perjanjian dijelaskan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), yang mensyaratkan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, cakapnya kedua belah pihak dalam membuat perjanjian, keberadaan hal tertentu yang diperjanjikan, dan kepatuhan terhadap kausa yang sah atau peraturan perundang-undangan yang berlaku (Husaini, 2021)

Surat, pada dasarnya, adalah lembaran kertas yang mengandung tulisan berupa kata-kata, frasa, atau kalimat, yang terdiri dari huruf-huruf dan/atau angka dalam berbagai bentuk. Surat dibuat dengan berbagai metode dan memiliki makna serta arti yang harus dilindungi oleh hukum. Keberlanjutan makna dan arti yang terkandung dalam surat harus mendapatkan perlindungan hukum. Oleh karena itu, penting untuk memahami norma-norma hukum yang berkaitan dengan isinya (Zainal, 2021)

Pemalsuan surat, yang diatur dalam Bab XII Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 263 hingga 276, mencakup berbagai bentuk, termasuk pemalsuan surat standar atau pokok, pemalsuan surat yang diperberat, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik, pemalsuan surat keterangan dokter, pemalsuan surat-surat tertentu, pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik, dan penyimpanan bahan atau benda untuk pemalsuan surat. Meskipun sumber-sumber sekunder mungkin memiliki kekuatan hukum yang lebih rendah daripada sumber-sumber primer, keduanya memiliki peran penting dalam pengumpulan data. Pendekatan berbasis literatur mendominasi pengumpulan data, sedangkan analisis kualitatif digunakan untuk merangkum dan menyajikan temuan-temuan yang teridentifikasi (Pasaribu et al., 2021)

Dalam konteks penerapan pidana, teori pertanggungjawaban pidana memiliki peran yang penting. Pertanggungjawaban pidana, juga dikenal dengan istilah toerekenbaarheid atau criminal responsibility dalam bahasa asing, berkaitan dengan penghukuman terhadap seseorang dalam rangka menentukan apakah tersangka atau terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan atau tidak (Putri B, 2013)

Pertanggungjawaban pidana ini mencakup aspek-aspek yang mengatur syarat-syarat yang harus ada dalam diri seseorang agar dia dapat dihukum secara sah. Pertanggungjawaban pidana yang berfokus pada pelaku melibatkan ketentuan tentang bagaimana menghadapi individu yang melanggar kewajiban hukumnya. Oleh karena itu, pelanggaran hukum yang dilarang oleh masyarakat akan diatribusikan kepada pelaku, dan pidana yang bersifat objektif akan dikenakan kepada terdakwa. Pertanggungjawaban pidana tidak akan ada tanpa kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Ini berarti bahwa seseorang tidak dapat dihukum jika dia tidak melakukan pelanggaran. Namun, bahkan ketika seseorang melanggar hukum, belum tentu dia akan dihukum (Damayanti, 2022)

Berikut ini, penulis akan menganalisis studi pustaka yang membahas kasus dan dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 119/Pid.B/2012/PN. Malili:

**Posisi Kasus**

Pada bulan Agustus 2011, di Kantor Sekolah SMP Negeri 2 Wotu, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, ATRA SAMAL S.Pdi, yang menjabat sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Wotu, menerima seorang murid bernama M. Aksanal Umar Triyono untuk duduk di kelas 3. Murid ini merupakan pindahan dari Pesantren Darul Istiqamah Maccopa Maros, tetapi belum memberikan rapor dari sekolah sebelumnya. Pada bulan Agustus 2011, terdakwa diberitahu bahwa daftar nama-nama siswa yang akan mengikuti ujian nasional tahun 2012 harus diserahkan bersama dengan rapor semester I hingga semester I kelas 3 ke pusat untuk seleksi peserta ujian nasional. Namun, karena rapor saksi M. Aksanal Umar Triyono untuk semester pertama kelas 1 hingga kelas 2 belum ada, terdakwa dengan inisiatif membuat rapor atas nama M. Aksanal Umar Triyono. Terdakwa membuat rapor kelas 1 dan kelas 2 atas nama M. Aksanal Umar Triyono dengan menambahkan nilai-nilai ke dalam rapor tersebut serta menandatangani kolom nama Adi Jaya S.Pd, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Sekolah yang tercantum dalam buku rapor tersebut. Tujuannya adalah untuk penggunaan di Diknas agar saksi M. Aksanal Umar Triyono dapat mengikuti ujian nasional dan seolah-olah membenarkan bahwa saksi tersebut telah bersekolah di SMP Negeri 2 Wotu.

**Dakwaan Penuntut Umum**

Pada bulan Agustus 2011, di tempat yang sama, terdakwa ATRA SAMAL, S.Pdi, melakukan tindakan menciptakan surat palsu atau melakukan pemalsuan terhadap surat yang memiliki potensi untuk memengaruhi hak, perjanjian, atau pembebasan utang, yang dapat digunakan sebagai bukti dalam situasi tertentu. Tujuannya adalah untuk menggunakan surat tersebut atau memerintahkan orang lain menggunakannya seolah-olah surat tersebut benar dan tidak dimanipulasi. Ancaman hukuman pidana diberlakukan jika penggunaan surat palsu tersebut dapat menyebabkan kerugian. Tindakan ini dimulai saat terdakwa ATRA SAMAL, S.Pdi, yang menjabat sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Wotu, menerima M. Aksanal Umar Triyono sebagai murid kelas 3 yang berasal dari Pesantren Darul Istiqamah Maccopa Maros. Namun, M. Aksanal Umar Triyono belum menyampaikan rapor dari sekolah sebelumnya, dan terdakwa menerima M. Aksanal Umar Triyono untuk bersekolah di SMP Negeri 2 Wotu.

Kemudian, pada bulan Agustus 2011, terdakwa diberitahu untuk mengirimkan daftar nama-nama siswa yang akan mengikuti ujian nasional tahun 2012 bersama dengan rapor semester I hingga semester I kelas 3 ke pusat untuk seleksi peserta ujian nasional. Namun, karena rapor nilai dari saksi M.Aksanal Triyono Umar untuk semester pertama kelas 1 hingga kelas 2 belum ada, terdakwa secara mandiri membuat rapor atas nama M.Aksanal Umar Triyono.

Selanjutnya, pada bulan Agustus 2011, terdakwa diinstruksikan untuk mengirimkan daftar nama-nama siswa yang akan mengikuti ujian nasional tahun 2012 bersama dengan catatan rapor semester I hingga semester I kelas 3 ke pusat untuk proses seleksi peserta ujian nasional. Namun, karena tidak ada catatan nilai yang diberikan oleh saksi M.Aksanal Triyono Umar untuk semester pertama kelas 1 hingga kelas 2, terdakwa dengan inisiatif sendiri membuat catatan rapor atas nama M.Aksanal Umar Triyono.

Setelah itu, terdakwa menciptakan catatan rapor kelas 1 dan kelas 2 atas nama saksi M.Aksanal Umar Triyono dengan maksud untuk penggunaan oleh Diknas dalam persiapan mengikuti ujian Nasional, serta dengan tujuan memberikan kesan bahwa saksi M.Aksanal Umar Triyono telah menyelesaikan masa sekolah di SMP Negeri 2 Wotu.

Perbuatan terdakwa sejalan dengan ketentuan dan ancaman pidana dalam Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

**Pembahasan** :

Untuk membuktikan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama sesuai dengan Pasal 263 ayat (1) KUHP, maka semua unsur yang terkait dengan tindak pidana tersebut harus terpenuhi sepenuhnya.

Berikut adalah unsur-unsur dari tindak pidana pemalsuan surat, sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP:

1. **Barangsiapa:** Kata "barangsiapa" mengacu pada individu atau pelaku tindak pidana yang didakwa melakukan perbuatan ini. Jika individu tersebut dapat terbukti memenuhi semua unsur yang tercantum dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, maka dia dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana tersebut. Dalam konteks ini, terdakwa telah mengakui identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan, yaitu bernama ATRA SAMAL S.Pdi, sehingga istilah "barangsiapa" dalam hal ini merujuk kepada terdakwa tersebut.
2. **Membuat Surat Palsu atau Memalsukan Surat:** Dalam pandangan doktrin dan yurisprudensi, surat palsu merujuk kepada surat yang disengaja dibuat oleh terdakwa yang mengandung informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan dan/atau tidak ditandatangani oleh individu yang seharusnya menandatangani surat tersebut. Dalam proses persidangan, terungkap bahwa terdakwa melakukan pemalsuan tanda tangan dengan bantuan saksi Rijal Makmur untuk mengisi nilai-nilai dalam buku rapor milik M. Aksanal Umar Triyono dan menuliskan nama Adi Jaya S.Pd. Terdakwa juga memalsukan tanda tangan Adi Jaya S.Pd di bagian yang seharusnya menjadi tanda tangan Adi Jaya S.Pd.
3. **Menimbulkan Suatu Hak:** Dalam persidangan, terungkap bahwa tanda tangan terdakwa pada rapor, yang seolah-olah merupakan tanda tangan Adi Jaya S.Pd, memberikan hak kepada M. Aksanal Umar Triyono untuk mengikuti Ujian Nasional. Ini menciptakan kesan bahwa M. Aksanal Umar Triyono adalah siswa SMP Negeri 2 Wotu sejak kelas satu.
4. **Dapat Menimbulkan Suatu Kerugian:** Unsur "dapat menimbulkan suatu kerugian" tidak selalu mengharuskan adanya kerugian yang nyata. Peluang terjadinya kerugian di masa depan dapat dikategorikan sebagai unsur "dapat menimbulkan suatu kerugian." Tindakan terdakwa yang mengesahkan rapor atas nama M. Aksanal Umar Triyono dengan nama Adi Jaya S.Pd tanpa izin atau pengetahuan Adi Jaya S.Pd telah merugikan Adi Jaya S.Pd dan merusak reputasinya. Selain itu, M. Aksanal Umar Triyono juga berisiko mengalami kerugian di masa depan jika kelulusannya dipertanyakan karena rapor yang digunakan tidak sah menurut hukum.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdakwa dapat dinyatakan telah memenuhi dan terbukti secara hukum memenuhi semua unsur yang terkait dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Alat-alat bukti yang sah yang muncul selama persidangan juga semakin menguatkan argumen bahwa terdakwa telah memenuhi semua unsur yang tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

1. **Penutup**

**Kesimpulan :**

Dari penelitian yang telah dilakukan mengenai pemahaman mendalam tentang tindak pidana pemalsuan surat dalam konteks hukum Indonesia, terdapat beberapa temuan penting yang dapat disimpulkan:

Hukum sebagai Alat Keseimbangan: Hukum adalah alat yang bertujuan memberikan keseimbangan dan kejelasan dalam kehidupan sosial. Prinsip hukum adalah dasar penting untuk memastikan kepastian hukum.

Perkembangan Hukum dan Masyarakat: Hukum selalu mengikuti evolusi masyarakat. Seiring dengan perubahan dalam masyarakat, masalah hukum juga berkembang. Hukum bersifat dinamis dan mencerminkan kemajuan masyarakat.

Tindak Pidana Pemalsuan Surat: Pemalsuan surat adalah tindak pidana yang signifikan dalam hukum Indonesia. Pemalsuan surat dapat merugikan individu dan masyarakat secara umum.

Klasifikasi Kejahatan Pemalsuan: Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia mengatur berbagai jenis kejahatan pemalsuan, termasuk pemalsuan surat.

Pengaruh Hukum Romawi: Ketentuan mengenai pemalsuan surat dalam KUHP Indonesia memiliki pengaruh dari hukum pidana yang berlaku di Belanda dan Code Penal dalam Hukum Romawi.

Akta Otentik: Akta otentik adalah dokumen otentik yang dibuat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Keabsahan akta otentik sangat penting, terutama dalam konteks hukum.

Pertanggungjawaban Pidana: Teori pertanggungjawaban pidana adalah elemen kunci dalam menentukan apakah seseorang dapat dihukum atas tindak pidana yang dilakukan. Kesalahan yang dilakukan oleh pelaku adalah dasar pertanggungjawaban pidana.

Kasus Penelitian: Studi kasus Putusan No. 119/Pid.B/2012/PN.Malili membahas tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh seorang Kepala Sekolah yang membuat rapor palsu untuk seorang siswa.

**Saran:**

Berdasarkan penelitian ini, berikut adalah beberapa saran yang dapat dipertimbangkan:

Perkuat Pengawasan: Dalam konteks tindak pidana pemalsuan surat, perlu ditingkatkan pengawasan dan penegakan hukum untuk mencegah tindakan pemalsuan. Sistem yang lebih kuat dan efisien harus diterapkan untuk memastikan akta otentik tidak dipalsukan.

Pendidikan Hukum: Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum, terutama dalam hal pemalsuan surat, adalah langkah penting. Pendidikan hukum harus menjadi bagian dari upaya ini.

Transparansi dalam Pembuatan Akta: Proses pembuatan akta otentik harus transparan dan diawasi dengan ketat untuk memastikan keabsahan dokumen tersebut.

Pertanggungjawaban Pidana yang Tegas: Hukum harus menegaskan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pemalsuan surat dengan sanksi yang sesuai. Ini akan memberikan efek jera dan mengurangi insentif untuk melakukan pemalsuan.

Kasus Hukum: Studi kasus seperti Putusan No. 119/Pid.B/2012/PN.Malili harus digunakan sebagai pembelajaran dalam sistem peradilan pidana dan hukum Indonesia secara keseluruhan.

Dengan mengambil tindakan dan mempertimbangkan saran-saran di atas, diharapkan pemahaman dan penegakan hukum terkait pemalsuan surat dapat ditingkatkan, yang pada gilirannya akan memperkuat kepercayaan masyarakat pada sistem hukum Indonesia.

**Daftar Pustaka**

Damayanti, N. (2022). *ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA DALAM MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU DALAM AKTA AUTENTIK SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 266 AYAT (1) KUHP  (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 369/Pid.B/2021/PN.JKT.SEL)*. Universitas Nasional.

Dames Lewansorna, Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran* (Vol. 2, Issue 1).

Ginting, J. B. (2019). TINJAUAN YURIDIS MENGENAI AKTA OTENTIK YANG DIBUAT OLEH NOTARIS BERISI KETERANGAN PALSU. *Journal Justice*, *1*(1).

Husaini. (2021). Tinjauan Yuridis Pemalsuan Data Otentik Dalam Proses Balik Nama Sertifikat Hak Milik Yang Mengakibatkan Kerugian (Studi Kasus Putusan Mahakamah Agung Republik Indonesia Nomor 45 K/Pid/2019). *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, *2*(4).

Irawan, V. (2020). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PERMAINAN VIDEO (VIDEO GAMES) BERUPA PEMBAJAKAN SECARA ONLINE. In *Journal of Intellectual Property* (Vol. 3, Issue 2). www.journal.uii.ac.id/JIPRO

Ishak, W. (2021). *HALAMAN JUDUL TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NOTARIS TERHADAP PEMALSUAN AKTA AUTENTIK*. Universitas Hasanuddin.

Pasaribu, C. M., Taroreh, H., & Pinasang, B. (2021). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMALSUAN SURAT PASAL 263 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (Studi Kasus Kasus Pengadilan Negeri Polewali No. 45/Pid.B/2018/PT.Pol). *Lex Privatum*, *9*(13).

Putranto, R. D., & Harvelian, A. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Transaksi Elektronik melalui Situs Internet di Tinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *FOCUS*, *4*(1), 36–41. https://doi.org/10.37010/fcs.v4i1.1153

Putri B, H. E. (2013). *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT (Studi Kasus No.Putusan 119/Pid.B/2012/PN.Malili)*. Universitas Hasanuddin.

Robbani, H., & Yuliana, N. (2022). Analysis of Factors Affecting Learning Difficulties during the Covid 19 Pandemic. *FOCUS*, *3*(1), 55–58. https://doi.org/10.37010/fcs.v3i1.537

Yoseph, Y. A. (2021). Kajian Yuridis Pengaturan Daluwarsa dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat. *Jurnal Sains Dan Teknologi (SOSTECH)*, *1*(7). http://sostech.greenvest.co.id

Zainal, D. D. (2021). *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Identitas (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 19/Pid.B/2019/PN.Skg)*. Universitas Bosowa.